

SENGKETA PEMILIKAN TANAH ANTARA TNI DAN WARGA MASYARAKAT DI URUT SEWU KEBUMEN

Nuraini Aisiyah, Bambang Suyudi, I Gusti Nyoman Guntur, Wisnuntoyo¹

Abstract: One of the problems ever existed in the recent years at Urut Sewu village, Bulus Pesantren Sub district, Kebumen regency was a conflict on land ownership between the land tillers and the office of research and development of Armed Forces, Kebumen. The land conflict at Urut Sewu has long been a portraying event with no problems of tilling; — tilling exchanging role. This, then triggered into a dispute moving in line with the reformation spirit and reinforcement of local wisdom. The descriptive qualitative was used in this research. The results showed that the factor causing the dispute was that the Armed Force ignored the land ownership administration, the previous disputed land was unproductive marginal land. This implies that the societies felt to have a higher awareness on expressing their aspiration and claims. The local government has, many times, conducted a mediation (with the regional land office as well as the provincial land office) and Case Exposition at the Central Java Provincial Land Office on May 30, 2013.

Keywords: urut sewu, disputes, mediation

Abstrak: Salah satu permasalahan yang mencuat beberapa tahun terakhir di Desa Urut Sewu Kecamatan Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen adalah konflik pemilikan tanah antara Dinas Litbang TNI Angkatan Darat Kebumen dengan warga masyarakat yang menggarap tanah. Konflik pemilikan tanah di Urut Sewu merupakan suatu potret kejadian panjang, yang awalnya antara penggarap dengan TNI tidak ada permasalahan dalam memanfaatkan tanah secara bergiliran, berubah menjadi sengketa sejalan dengan semangat reformasi dan penguatan nilai-nilai lokal masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, faktor penyebab sengketa pemilikan di Urut Sewu, karena TNI kurang memperhatikan tertib administrasi pemilikan tanah, tanah sengketa sebelumnya merupakan tanah marginal tidak memiliki produktivitas tinggi, dan merupakan implikasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Pemerintah dalam menangani sengketa telah beberapa kali melaksanakan mediasi dengan mediator dari BPN (Kantah dan Kanwil BPN setempat), serta Gelar Kasus di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah pada 30 Mei 2013.

Kata Kunci : Urut Sewu, sengketa, mediasi.

A. Pengantar

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut: UUPA) merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan Negara mengelola sumber daya alam, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui Hak menguasai dari Negara². Tafsir (terbaru lebih luas)

¹Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta

² Pasal 2 ayat 2 UUPA menentukan bahwa: “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini

makna “*dikuasai oleh negara*” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi³ diketahui bahwa mandat kepada negara untuk mengadakan

memberi wewenang untuk: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”

³Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Perkara 001-021-022/PUU-1/2003, pengujian Undang-undang Ketenagalistrikan, dan Putusan MK Perkara No. 008/PUU-II/2004 pengujian Undang-undang Sumberdaya Air.

kebijakan dan tindakan pengurusan (*bestuur-sdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan tafsir tersebut, agar tercapai tujuan negara, salah satunya diperlukan pengaturan tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah melalui penetapan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 16 UUPA⁴. Agar pemilikan dan penguasaan tanah terjamin dalam pemanfaatan dan penggunaannya, wajib didaftarkan menurut Pasal 1 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal pemilikan bidang-bidang tanah belum didaftar, akan berpotensi timbulnya konflik pemanfaatan yaitu saling klaim pemilikan atau pemanfaatan tanah. Kenyataannya, konflik pertanahan yang menyangkut nasib ribuan warga memakan waktu lama dan terasa menggetirkan dalam proses penyelesaiannya.

Salah satu permasalahan yang mencuat beberapa tahun terakhir ini di Urut Sewu adalah konflik pemilikan tanah antara Dinas Penelitian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat (Dislitbang TNI AD) Kebumen dengan warga masyarakat yang menggarap tanah untuk pertanian tanaman semusim. Bentrok yang terjadi bulan April 2011 antara warga dan anggota TNI AD, dipicu oleh penolakan warga atas pemanfaatan kawasan menjadi lokasi latihan perang. Namun, sebenarnya konflik dimaksud sudah dimulai sejak 1982. Rezim Orde Baru ketika itu meminta warga membebaskan lahan pertaniannya seluas 2 hektar untuk Kantor

Dislitbang TNI AD, yang posisinya berada disisi timur pintu masuk Pantai Bocor. Dalam perjalanannya, TNI AD malah memperluas klaim area latihannya mulai 250 meter menjadi 750 meter dari bibir pantai. Area latihan se-panjang 22,5 kilometer (1.050 hektar) mulai dari Sungai Wawar sampai Luk Ulo.

Hal lain menyebutkan bahwa masyarakat Urut Sewu menolak rencana perluasan kawasan latihan militer dan tidak menyetujui pembangunan pabrik pengolahan biji besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang (PT MNC) di Urut Sewu, serta menolak rencana pembangunan jalan lintas selatan yang mengakibatkan 55,87 kilometer lahan warga terancam digusur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi sengketa, faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa, serta upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa pemilikan tanah di Urut Sewu.

Dalam upaya memahami penyebab sengketa pertanahan dimaksud, perlu dipahamai sejarah pemilikan dan penguasaan tanah sebelum UUPA dan sesudah UUPA. Sebelum berlakunya UUPA, sistem pengaturan Hukum Agraria lama mempunyai sifat dualism. Tanah-tanah adat berlaku hukum adat yang bersifat lisan, sedangkan tanah-tanah barat diberlakukan peraturan hukum perdata barat. Adapun macam-macam tanah adat antara lain: tanah hak ulayat, tanah milik adat dan hak menikmati tanah. Obyek hak ulayat adalah seluruh tanah, hutan, perairan, binatang yang ada di wilayah masyarakat adat. Batas masing-masing wilayah adat umumnya bersifat alami seperti sungai, gunung, dan lembah. Dalam wilayah adat tersebut dapat dimiliki/dikuasai oleh perorangan, yang sifatnya paling kuat disebut tanah milik, sedangkan yang sifatnya paling lemah adalah hak menikmati hasil.

Dalam hukum tanah barat dikenal macam-macam hak kepemilikan seperti Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erpacht, serta Tanah Negara. Berdasarkan Pasal 1 *Agrarisch Besluit*, terdapat

⁴Macam-macam hak atas tanah dimaksud adalah hak atas tanah yang bersifat tetap (Ps. 16 UUPA) seperti: HM, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan, serta Hak Atas Tanah yang bersifat Sementara (Ps. 53 UUPA), seperti: Hak Gadai Tanah, Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil), Hak Sewa Tanah Pertanian, dan Hak Menumpang.

dua tanah negara yakni: (1) Tanah negara bebas (*“vrij landsdomein”*) yaitu tanah yang benar-benar bebas dan belum ada atau belum pernah dilekati oleh sesuatu hak apapun. Pengertian hak disini harus diartikan yuridis yang diatur dalam hukum barat termasuk hak rakyat berdasarkan hukum adat setempat. Sepanjang tidak didaftarkan haknya dengan cara menundukkan diri secara suka rela kepada hukum barat maka tanah yang dikuasai rakyat merupakan bagian dari atau berstatus sebagai tanah negara (tanah negara yang diduduki oleh rakyat). Dalam perkembangannya pemerintah Hindia Belanda juga berpendapat bahwa sebutan tanah negara bebas ini cakupannya dibedakan menjadi dua yaitu: a) Tanah – tanah menjadi tanah negara bebas karena dibebaskan dari hak-hak milik rakyat oleh suatu Instansi/departemen, dianggap tanah negara dibawah penguasaan departemen yang membebaskan; dan b) Tanah negara bebas yang tidak ada penguasaan secara nyata diserahkan kepada suatu departemen, dianggap tanah dalam penguasaan Departemen Dalam Negeri (*Binnen van bestuur*); (2) Tanah Negara yang tidak bebas (*“onvrij landsdomein”*) yaitu tanah negara yang diatasnya ada hak-hak rakyat atas tanah atau tanah yang dikuasai atau diduduki rakyat berdasarkan hukum adatnya.

Setelah kemerdekaan sebelum terbitnya UUPA, pengertian Tanah Negara ditemukan dalam PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara. Dalam PP ini Tanah negara dimaknai sebagai “tanah yang dikuasai penuh oleh negara”, yaitu tanah-tanah memang bebas dari hak-hak yang melekat diatas tanah tersebut apakah hak barat maupun hak adat (*vrij landsdomein*). Dengan terbitnya UUPA, pengertian tanah negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapi merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (penjelasan umum II (2) UUPA). Substansi tanah negara setelah UUPA dalam berbagai peraturan perundangan disebutkan bahwa pengertian tanah

negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.


Dengan demikian, dilihat dari asal usulnya terdapat dua kategori tanah negara yaitu: 1) Tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya (tanah negara bebas) dan; 2) Tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara, misalnya tanah bekas hak barat, tanah yang telah berakhir jangka waktunya, dicabut haknya, atau dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

Status tanah Urut Sewu perlu dikaji, apakah termasuk tanah negara bebas (sejak awal atau berasal dari tanah hak) atautkah tanah negara tidak bebas. Ketidakjelasan status penguasaan saat ini karena belum didaftarkan, tetapi realitas lapangan sejak awal penggarapannya silih berganti antara masyarakat dengan TNI, namun lama-kelamaan terjadi konflik. Dengan kondisi masyarakat yang dinamis dan berkembang, harus disadari bahwa akan menimbulkan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal antara pemerintah dengan rakyat, maupun konflik horizontal. Konflik ini dapat terjadi karena akumulasi berbagai faktor, misalnya munculnya budaya klaim kepemilikan oleh individu (penduduk dan TNI AD).

B. Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peta Administrasi (lihat Gambar 1) secara geografis Kabupaten Kebumen terletak antara $7^{\circ} 27' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ} 22' - 109^{\circ} 50'$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah yaitu: disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, disebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, serta disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas.

Gambar 1: Peta Administrasi Kabupaten Kebumen



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah 128,111 hektar, yang secara administratif terdiri dari 26 kecamatan 11 kelurahan dan 449 desa, berpenduduk 1.212.809 jiwa memiliki topografi daerah pantai di bagian Selatan dan pegunungan di bagian Utara, yang sebagian besar merupakan dataran rendah. Berdasarkan penggunaan tanahnya, terdapat 39.768 hektar (31,04 %) merupakan tanah pertanian (sawah) dan 88.343 hektar (68,96 %) berupa tanah kering, yang dimanfaatkan untuk bangunan (35.985 hektar), tegalan (28.777 hektar), hutan negara (16.861 hektar) dan untuk keperluan lainnya. Sepanjang wilayah pesisir Selatan hampir seluruh penduduknya hidup dari pertanian lahan pantai (lihat Gambar 2 dan 3) berkembang sejak Tahun 1980-an, bermula dari sumber air tawar yang berlimpah.

Gambar 2: Peta Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kecamatan Buluspesantren



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Gambar 3: Peta Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kecamatan Mirit



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

C. Kronologi Sengketa di Urut Sewu

Berdasar gambaran umum sengketa pertanahan⁵ di Kebumen secara kuantitas cenderung meningkat yaitu Tahun 2011 (11 kasus) yang telah dimediasi oleh Kantor Pertanahan, Tahun 2013 (13 kasus), serta Tahun 2014 (14 kasus, termasuk 3 kasus sisa Tahun 2013), dan untuk kasus Tahun 2014 sudah diselesaikan 5 kasus, umumnya merupakan kasus batas dan penguasaan tanah karena perolehan dari waris atau jual beli.


Dilihat dari persebarannya, sengketa pertanahan kebanyakan terjadi di wilayah barat yaitu Semanding Kecamatan Gombong, merupakan daerah industri dan perdagangan, serta ada indikasi keterlibatan oknum aparat untuk memanipulasi data Tahun 2014 ini ada dua sertipikat. Untuk mengurangi resiko sengketa, telah dilakukan sosialisasi saat pembekalan calon kades dari Pemerintah Daerah, hanya saja waktunya yang terbatas, kegiatan penyuluhan (kadarkum) yang diadakan setiap tahun sebanyak 10 desa, yang juga melibatkan BPN.

Tanah konflik Urut Sewu, terletak di antara muara Kali Luk Ulo Desa Ayamputih di sebelah barat, sampai muara Sungai Wawar Desa

⁵ Sumber: <http://www.antaranews.com/berita/388933/menanti-jembatan-selat-sunda-sebagai-warisan-sby>, diakses tanggal 23 Agustus 2014.

Wiromartan sepanjang 22,5 km dan lebar 500 meter dari bibir pantai. Warga yang terlibat dalam konflik ini berasal dari Kecamatan Buluspesantren (Desa Ayamputih, Desa Setrojenar, dan Desa Bercong), Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Kenoyojayan, Desa Ambal Resmi, Desa Kaibon Petangkuran, Desa Kaibon, dan Desa Sumberjati), dan Kecamatan Mirit (Desa Mirit Petikusan, Desa Mirit, Desa Tlogodepok, Desa Tlogopragoto, Desa Lembupurwo, dan Desa Wiromartan).

Gambar 4: Peta Lokasi Konflik di Kebumen



Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Tahun 2014

Riwayat konflik pertanahan Urut Sewu merupakan suatu potret kejadian dalam kurun waktu yang panjang. Dapat dikatakan bahwa pola pikir masyarakat (petani penggarap) dan juga pola pikir TNI AD pada masa Orde Baru berkembang pesat dan meledak ketika Orde Reformasi bergulir tahun 1998. Semangat transparansi dan penguatan nilai-nilai lokal telah membawa perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri membawa efek pada perubahan *landscape* dan dinamika politik sosial budaya masyarakat. Kebebasan struktural yang hampir tidak pernah didapatkan di era Orde Baru –karena reformasi- itu membawa eksis lahirnya kelompok-kelompok komunal baru. Identitas kelompok penekan (politik), kelompok budaya, sampai kelompok sosial keagamaan mulai menampakkan diri. Masyarakat mulai berani menyuarakan

aspirasi dan tuntutan atas hal-hal yang selama ini dianggap kurang adil. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya tuntutan atas tanah-tanah pertanian yang dianggap belum memberikan kontribusi pada *community development* bagi penggarap tanah.

Demikian juga konflik pertanahan di Urut Sewu, hakekatnya dipicu oleh berkembangnya *landscape* pemaknaan tanah yang awalnya sepakat memanfaatkan tanah bersama secara rukun (tidak/ belum memikirkan masalah pemilikan tanah), namun kemudian muncul budaya individualisme untuk memiliki dan menguasai tanah untuk kepentingan masing-masing sebagaimana uraian berikut (Sumber: Seniman dkk, 2013):

1. Masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro (1830 – 1871) terdapat kegiatan penataan tanah dengan sistem “*galur larak*”, yaitu membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai pantai laut selatan; Tahun 1920 dilakukan *Blengketan* desa yaitu penggabungan desa-desa dilanjutkan dengan *Kelangsiran*⁶ dan pemasangan patok tanah.
2. Pemanfaatan tanah (sebagian) untuk tanaman tebu dan latihan militer:
 - a. Pesisir Urut Sewu dipakai untuk latihan militer oleh Tentara kolonial Belanda (1937) dilanjutkan latihan Tentara Jepang (tahun 1942).
 - b. Tahun 1975, perkebunan tebu “Madukismo”, melakukan penyewaan tanah. Awalnya, perusahaan tidak mau membayar

⁶ *Kelangsiran* merupakan pemetaan kelas-kelas tanah dilakukan tahun 1922 dan 1932, guna menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah. Tanah yang sudah diverifikasi dalam proses *klangsiran* dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar. Di luar batas ini pada jarak $\pm 150 - 200$ meter dari garis pantai, diklaim oleh Belanda (masyarakat menyebut “Tanah Kompeni”). Hingga kini, pal (*pal budheg*) atau patok penanda itu masih ada di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak $\pm 150 - 200$ meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa.

sewa tanah di selatan makam Urut Sewu karena dianggap tidak bertuan, namun setelah masyarakat menunjukkan bukti jual beli, barulah sewa lahan dibayarkan;

- c. Tahun 1982, TNI “pinjam” Urut Sewu kepada kepala desa setempat untuk latihan dan Uji Coba Senjata Berat, serta tahun 1998–2009 pinjam ke Pemerintah Kabupaten Kebumen. TNI membuat surat “pinjam tempat ketika latihan”. Belakangan “pinjam tempat” tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan. TNI juga pernah membuat “kontrak” dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urut Sewu untuk latihan.

Tahun 1998, dilakukan pemetaan area latihan dan ujicoba senjata TNI AD mulai dari muara Kali Luk Ulo sampai muara Kali Wawar dengan panjang 22.5 km dan lebar 500 m dari garis pantai ke utara. Hasil pemetaan dimintakan tandatangan kepala desa di kawasan Urut Sewu, dengan alasan minta ijin penggunaan tanah milik untuk latihan.

3. Muncul riak-riak dalam pemanfaatan tanah pesisir mulai dari masalah retribusi hingga klaim pemilikan:

- a. Adanya pungutan terhadap pelaku usaha (petani, pengelola wisata dan penggalian pasir laut) di kawasan pesisir, ditanggapi dengan surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah *berasengaja*. Tanah *berasengaja* (sengaja di-bera-kan/tidak ditanami) adalah tanah yang sengaja diberakan dan digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak (kambing, sapi dan kerbau), Pemerintah Desa merasa berhak untuk mengambil keuntungan ekonomi dari aktifitas dari tanah *berasengaja*.

- b. Surat Camat Buluspesantren Nomor 621.11/

236 tertanggal 10 November 2007, menyatakan bahwa TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat kecuali yang 500 m dari bibir pantai. Saat proses pembebasan tanah untuk Jalan Lintas Selatan, klaim “Tanah TNI” berkembang dari 500 m menjadi 1000 m⁷ dari garis pantai. Perluasan klaim memicu protes keras masyarakat berupa pencabutan pathok “radius 1000 m”. Pasca pencabutan muncul ancaman Panglima Kodam IV Diponegoro yang intinya: *akan dilakukan pematokan ulang dan barangsiapa yang merusak patok TNI akan diambil tindakan tegas*.

- c. Berdasarkan Surat Kodam IV Diponegoro, kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), No. B/1461/IX/2008, tanggal 25 September 2008, tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi⁸. Pada Januari 2011, Ijin eksploitasi (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) diberikan kepada PT MNC selama 10 tahun seluas 591,07 ha, (317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD⁹). Ijin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku

⁷ Klaim 1000 meter dari garis pantai diakomodir dalam Draft Raperda RTRW yang dipaparkan di DPRD tanggal 13 Desember 2007; Dalam Raperda disebutkan bahwa penetapan kawasan Hankam/TNI: 1000 meter x 22,5 km, serta “di kawasan Hankam tidak boleh ada kegiatan lain selain kegiatan pertahanan keamanan”

⁸ Desa-desa yang termasuk ke dalam area izin eksplorasi adalah Mirit Petikusan, Mirit, Tlogo Depok, Tlogo Pragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Dalam sidang AMDAL para pamong desa yang hadir menolak kehadiran perusahaan tambang. Hanya Desa Winomartan, melalui kepala desanya, yang mendukung rencana penambangan sepanjang menguntungkan masyarakat setempat.

⁹ Berdasar surat Kodam IV Diponegoro kepada Direktur PT MNC No. B/6644/2011 tanggal 19 April 2011, disampaikan bahwa PT MNC tidak diijinkan (oleh TNI) untuk melanjutkan survey lapangan, mengurus ijin pertambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

pada saat itu belum menetapkan kawasan Urut Sewu sebagai kawasan pertambangan.

4. Sengketa pemilikan mengarah ke aksi fisik.
 - a. Tanggal 16 April 2011, warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD, dilakukan dengan aksi ziarah ke makam korban yang meninggal karena ledakan bom mortir beberapa tahun yang silam dan membuat blokade dari pohon. TNI AD membongkar blokade dari pohon yang dibuat oleh warga. Melihat blokade dibongkar TNI-AD, warga kembali memblokade jalan dengan kayu, merobohkan gerbang TNI AD, dan melempari gudang peluru bekas yang sudah lama tidak terpakai dan dibangun di atas tanah milik warga. Peristiwa ini direspon dengan penyerangan oleh TNI. Tentara mengejar, menangkap, menembak dan memukul warga. Kejadian ini menyebabkan 6 petani dikriminalisasi (pasal pengrusakan dan penganiayaan), 13 orang luka-luka, (6 orang luka akibat tembakan peluru karet, dan di dalam tubuh seorang petani bersarang peluru karet dan timah); 12 sepeda motor milik warga dirusak dan beberapa barang (handphone, kamera, dan data digital) dirampas secara paksa.
 - b. Tahun 2012, aksi warga menolak penge-sahan perda RTRW yang menjadikan Urut Sewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi serta latihan dan uji coba senjata berat. Tuntutan masyarakat adalah “jadikan Urut Sewu hanya sebagai kawasan pertanian dan pariwisata”. Bulan Mei 2012, warga berhasil mengusir PT MNC di Kecamatan Mirit, namun hingga saat ini ijin pertambangan belum dicabut.
 - c. Desember 2013, pemagaran oleh TNI-AD sudah merambah 2 desa di Kecamatan Mirit, yaitu Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan. Pemagaran ini telah mendapat-

kan penolakan keras dari masyarakat, tetapi tetap dilanjutkan oleh TNI.

D. Penyebab Timbulnya Sengketa

Sengketa pertanahan Urut Sewu merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu puluhan tahun dan menggeliat ke permukaan secara sporadis, merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Penanganan dan penyelesaiannya sering dihadapkan pada dilema antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari *win-win solution* atas konflik Urut Sewu membutuhkan pemahaman mengenai akar konflik dan faktor pencetusnya. Dengan usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan Urut Sewu dapat ditekan serta dapat menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria.

Masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya, tawaran-tawaran penyelesaian konflik acapkali merupakan formula yang bersifat sementara. Identifikasi dan penelitian mendalam terhadap akar konflik pertanahan di Urut Sewu dan pemetaan yang akurat terkait aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural diperlukan guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan di Urut Sewu secara permanen. Inilah yang kiranya melatar belakangi perlunya sebuah studi yang relatif mendalam perihal konflik pertanahan di Urut Sewu.

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik. Akar konflik pertanahan di Urut Sewu dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai

berikut: (1) Konflik kepentingan, yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif, kepentingan prosedural, maupun kepentingan psikologis; (2) TNI Kurang memperhatikan pengurusan administrasi pertanahan (sertipikat); (3) Terjadi perubahan kondisi tanah di Urut Sewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas tinggi; dan (4) Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan.

Konflik Kepentingan antara TNI AD dengan Petani Penggarap

Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 (dua) orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Demikian juga yang terjadi di Urut Sewu, menggambarkan konflik¹⁰ antara masyarakat

¹⁰ Pagi menjelang siang hari (Rabu, 16 April 2014) Peneliti menyusuri jalan-jalan sempit dan berliku di wilayah pedesaan yang hijau menuju Desa Setrojenar yang berada di bagian selatan Kebumen. Di tengah perjalanan mendekati desa yang dituju terlihat beberapa aparat kepolisian dan juga tentara. Hal ini sempat menjadi pertanyaan tim. Namun setelah dikonfirmasi, ternyata pada hari itu akan/sedang ada pawai budaya masyarakat dalam rangka memperingati 3 (tiga) tahun peristiwa Urut Sewu. Pada saat itu terlihat masyarakat setempat (tua dan atau muda) mulai berbondong-bondong berjalan menuju arah yang sama yaitu menuju sebuah lapangan yang berada di depan Kantor Denzibang TNI AD. Masa depan pertanian pesisir selatan Kebumen terlihat secara

desa-desa di kawasan pesisir selatan Kebumen, karena perbedaan penafsiran atau perbedaan kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan substantif antara pemerintah (dalam hal ini TNI AD) dengan masyarakat yaitu petani pesisir pantai selatan yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS), sebagaimana Gambar 5 berikut:

Di satu sisi, terdapat indikasi tindakan praktik bisnis "oknum" yang dilakukan (ijin tambang pasir besi) oleh TNI¹¹, serta penentuan kawasan Urut Sewu menjadi suatu kawasan strategis dari segi pertahanan dilakukan secara sepihak oleh

Gambar 5: Ilustrasi Perbedaan Kepentingan Dalam Pemanfaatan Tanah di Urut Sewu



Pemerintah (guna mendukung kepentingan pihak TNI AD). Menurut Kepala Kantor

jelas dalam sebuah wilayah konflik yang pasti. Menurut masyarakat (petani) jalan keluar yang tidak bisa ditawar lagi adalah sebuah perlawanan sosial. Perlawanan gaya legal, perlawanan yang bertumpu pada jalur-jalur legal dengan memanfaatkan negara sebagai instrument untuk mencapai keadilan walaupun saat ini masih berbuah pahit.

¹¹ Tahun 2008 Kodam IV Diponegoro mengeluarkan surat Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi kepada PT MNC. Artinya, TNI AD meneruskan klaimnya terhadap tanah di pesisir Urut Sewu, sekaligus terlibat dalam bisnis pertambangan pasir besi. Januari 2011, pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun. Luas lahan yang akan ditambang: 591,07 ha (317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD). Hal ini memicu reaksi keras dari warga yang disusul dengan penyerangan warga oleh TNI AD. Tetapi pada Mei 2011, TNI AD mencabut persetujuan penambangan pasir besi berdasarkan surat dari Kodam IV Diponegoro, kepada Direktur PT MNC, No. B/6644/2011 tanggal 19 April 2011, tentang pemberitahuan, disampaikan bahwa PT MNC tidak diijinkan (oleh TNI) untuk melanjutkan survey lapangan, mengurus ijin pertambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.

Pertanahan Kabupaten Kebumen¹² tanah yang dikuasai oleh TNI AD seluas sekitar 250 hektar merupakan tanah negara (belum didaftar) terletak di Pesisir Selatan (Urut Sewu) sepanjang ± 1,7 Km, lebar 0 - 500 meter dari bibir pantai, berada di Kecamatan Buluspesantren (Desa Setrojenar, Desa Brecong, Desa Ayam Putih, dan Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Petangguran) yang digunakan untuk Latihan Uji Senjata MABES TNI-AD. Hanya saja, karena intensitas latihan TNI AD tidak terus-menerus, maka sebagian tanah tersebut juga dimanfaatkan (ditanami tanaman semusim dan atau tanaman keras) oleh penduduk setempat guna mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. Sejak semula antara TNI AD dan masyarakat bukan saling klaim kepemilikan, sebaliknya masing-masing dengan sukarela “bekerjasama” dalam memanfaatkan tanah. Sesuai kebiasaan masyarakat, perjanjian pemanfaatan tanah tidak dilakukan secara tertulis. Pada saat TNI AD sedang melakukan latihan, ada (sering) ditemukan tanaman (jagung, kates, dan sebagainya) yang ditanam masyarakat rusak mungkin karena terinjak tentara yang sedang latihan, maka TNI AD akan memberi ganti rugi umumnya berupa uang.

Ini menunjukkan bahwa saat kepentingan antara TNI AD untuk melakukan latihan (uji coba senjata) terpenuhi serta kepentingan petani untuk menanam tanaman pangan guna mencukupi kebutuhan pokok hidupnya juga dapat terpenuhi dengan baik, maka potensi konflik masih sangat kecil bahkan mustahil akan muncul di permukaan. Saat ini potensi kerjasama atau integrasi antara pemerintah (TNI AD) dengan petani penggarap merupakan suatu keniscayaan.

Di sisi lain terdapat fakta tentang data atau informasi yang berbeda karena perbedaan prosedur dan atau cara penilaian obyek sengketa.

¹² Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen yang didampingi oleh Kepala Seksi serta Kasubsi pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014.

Menurut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen¹³ dilihat kondisi saat ini, jauh berbeda karena petani sudah mengolah tanah menggunakan teknologi pertanian, sehingga menjadi lahan yang subur untuk beberapa tanaman yang laku dijual dengan harga tinggi. Berkembangnya sistem dan pola pertanian lahan pantai, kini tidak hanya mampu memberikan penghidupan petani di kecamatan pesisir selatan Kebumen, namun juga telah mampu menghidupi petani lahan pantai di pesisir selatan Jawa. Krisis ketersediaan tanah produktif untuk pertanian di Kebumen disebabkan oleh kepadatan populasi penduduk, penguasaan tanah untuk rumah dan usahanya, pertambangan pasir besi, lokasi pariwisata dan sebagainya, sebagian kini terimbangi dengan lahirnya bentuk pertanian “baru” dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai menjadi areal pertanian produktif (lihat ilustrasi pada Gambar 7 dan Gambar 9).

Potensi konflik mulai muncul ke permukaan, tatkala disatu sisi TNI AD mulai mengklaim tanah obyek sengketa merupakan tanah milik (asset) sejak dahulu. Sesuai surat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-825/KN/2011, tanggal 29 April 2011, tanah dimaksud merupakan asset TNI-AD Nomor Registrasi: 30709034, tahun kepemilikan 1949, asal kepemilikan dari penyerahan ex. Belanda, seluas 1.150 Ha di wilayah Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, dan Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Sebagai langkah pengamanan asset TNI AD, dilakukan pemasangan pagar dan patok keliling lokasi (lihat Gambar 6). Jadi disini dapat diasumsikan bahwa secara formal tanah obyek sengketa merupakan tanah Negara yang dikuasai TNI AD berasal dari Tanah hak barat, sehingga termasuk tanah Negara bebas yang dikuasai oleh Departemen yaitu TNI AD.

¹³ Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, hari Kamis, tanggal 10 April 2014.

Gambar 6: Patok Keliling Lokasi Asset yang Diklaim TNI AD



Tugu beton zona batas aman yang berjarak 1.000 meter dari bibir pantai yang dipasang oleh Dansubdenzibang 022/IV Purworejo, oleh masyarakat ditafsirkan sebagai batas penguasaan tanah oleh TNI-AD. Terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh TNI AD di Urut Sewu sudah diukur oleh Petugas Ukur dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2011¹⁴, kecuali tanah yang berada di Desa Brecong dan Desa Setrojenar belum dilakukan pengukuran. Khususnya pada dua desa tersebut masih belum kondusif karena si penggarap mengklaim tanah yang digarap masyarakat bukan merupakan tanah negara tetapi tanah milik yang merupakan warisan dari nenek moyang sejak dahulu. Adapun hasil pengukuran tersebut seluruhnya terdapat 665,3654 Ha, yang berupa tanah darat seluas 493,8849 Ha, sempadan pantai seluas 128,5677 Ha, serta berupa teluk seluas 42,9128 Ha, yang rinciannya terdapat pada masing-masing desa sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Luas Tanah masing-masing desa yang diklaim TNI AD

No	Desa	Luas (Ha)
1	Kenoyojayan	26,9970
2	Ambaresmi	66,8280
3	Kaiban Petangkuran	40,8250
4	Kaiban	62,8464
5	Sumberjati	32,1865
6	Mirit Petikusan	48,1629
7	Tlogodepok	54,9541
8	Mirit	21,1427
9	Tlogo Pragoto	24,3302
10	Lembupurwo	91,2814

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen (Bapak Ir. Prihartanto), pada hari Senin, tanggal 14 April 2014.

ii	Wiromartan	24,3307
	Luas jumlah daratan	493,8849
	Luas Sempadan Pantai	128,5677
	Luas Teluk	42,9128
	Total	665,3654

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, 2014; merupakan hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

Di sisi lain, masyarakat (petani) juga mengklaim tanah dimaksud merupakan tanah milik yang merupakan warisan nenek moyangnya sejak dahulu kala. Belakangan, masyarakat penggarap mulai menuntut tanah tersebut agar dapat menjadi miliknya dan dapat diterbitkan letter C (bukti pajak). Penggarap menuntut menjadi miliknya karena merupakan warisan leluhur, hal ini didukung oleh kenyataan adanya 2 (dua) sertipikat hak milik di Desa Setrojenar dan Desa Brecong¹⁵. Berdasarkan informasi yang terdapat pada sertipikat antara lain: asal tanah sertipikat Hak Milik Nomor 28 atas nama Mihad yang berada di Desa Setrojenar berasal dari tanah milik adat C 243 Persil 20 kelas d 5, tetapi masyarakat mengakuinya berada di lapangan tembak. Sedangkan sertipikat Hak Milik Nomor 155 atas nama Rutiyah (NIB. 11.23.06.03.00019) terletak di Desa Brecong seluas 876 meter persegi yang diterbitkan tanggal 28 November 2005, panjang 336 meter dan lebar 2,6 meter, terletak di sebelah utara kuburan, sebelah selatan tanah Negara, sebelah timur tanah milik Rutiyah, dan sebelah barat tanah milik Sarimim. Tanah dimaksud berasal dari kegiatan redistribusi tanah

¹⁵ Menurut analisis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, letak tanah di Desa Setrojenar tersebut meragukan dengan alasan, *pertama* bahwa sertipikat tanah tersebut berdasarkan SK redistribusi, (berarti berasal dari Tanah Negara); umumnya redistribusi itu mengelompok, berarti lapangan tembak dan sekitarnya adalah tanah Negara. *Kedua*, sertipikat dimaksud hanya satu bidang, tidak ada sertipikat lain yang berdekatan. Apa mungkin redistribusi hanya satu bidang terpencil. *Ketiga*, sertipikat yang letaknya di Desa Brecong pada kenyataan di lapangan, ternyata tanah tersebut terletak di pinggir dan bukan wilayah redistribusi.

pada Tahun 1965, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 420.23/04/Prp/2005 tanggal 7 Nopember 2005. Anehnya, terdapat SPPT PBB Tahun 2011. Wajib pajak tertulis Berosengajo.

Kesadaran masyarakat meningkat

Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir kepentingan masyarakat (petani penggarap) terhadap pemilikan/penguasaan tanah selama inipun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. Kekayaan potensi wisata pantai di kawasan selatan Kebumen termasuk Brecong, tidak saja menawarkan eksotisme alam, tetapi juga penghidupan bagi warga yang menhandalkan hidupnya dari menangkap ikan dan bertani pada lahan berpasir. Di kawasan Pantai Brecong (jaraknya tidak sampai 1 km di sebelah timur pantai Bocor), juga terdapat sebuah benda cagar budaya berupa petilasan Joko Sangkrib (Bupati Kebumen pertama) yang dikenal dengan sebutan Adipati Arung Binang I. Hanya saja, potensi tersebut belum tergarap dengan baik. Disamping berdasarkan asumsi merupakan warisan leluhur, klaim penggarap diperkuat dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengentaskan kemiskinan.


Kemiskinan penduduk.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat

miskin.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap, menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuatnya.

Gambar 7: Persebaran Pemanfaatan Tanah Urut Sewu mulai Jalan Daendles ke Selatan menuju Pantai Selatan



Keterangan:

- A: deretan perkampungan penduduk, yang merupakan tanah milik.
- B: Komplek Kantor/Laboratorium DENZIBANG 2/IV TNI AD
- B1: Lapangan Setrojenar
- B2: Bangunan TNI AD, dan
- B3: lapangan tempat mendarat helikopter.
- C: Tanaman yang diusahakan masyarakat; dan
- C.1: Obyek wisata

Gambar 8: Pemanfaatan Tanah oleh TNI AD



Laboratorium DENZIBANG TNI AD
Bangunan fasilitas TNI AD

Gambar 9: Pemanfaatan Tanah oleh Masyarakat Kebumen



Tanaman diusahakan masyarakat Obyek wisata pantai dikelola masyarakat

Berdasarkan gambar persebaran pemanfaatan tanah tersebut di atas, ternyata dalam suatu hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh pihak TNI AD yang digunakan untuk kompleks kantor/laboratorium, lapangan olah raga, serta sarana/bangunan latihan tentara. Namun disamping itu secara disela-sela hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh masyarakat yang digunakan untuk usaha tanaman seperti: pepaya, terong, jagung, cabai, kelapa dan sebagainya, serta obyek wisata di pinggir pantai. Tidak dapat dihindarkan bahwa sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. Dilihat dari penggunaan/pemanfaatan tanah yang polanya sama yaitu dalam hamparan yang sama di satu sisi untuk kepentingan TNI AD dan sisi lainnya (tidak ada kejelasan batas) juga untuk tanah pertanian yang digarap petani, artinya selama puluhan dekade terjadi kesepakatan antara petani dan TNI AD dalam pemanfaatan tanah tersebut. Kebutuhan sama-sama terakomodir maka terjadilah intergrasi. Namun dengan makin berkembangnya paham pemilikan, penguasaan, TNI AD merasa mempunyai hak kepemilikan berdasarkan catatan (register) sedangkan masyarakat (penggarap) juga merasa memiliki tanah warisan nenek moyangnya. Artinya disini potensi konflik mulai muncul menjadi konflik kepemilikan tanah.

Konflik ini dapat dilacak akarnya pada sifat naluri alamiah klaim saling memiliki atas tanah obyek sengketa. Dari klaim memiliki, selanjutnya muncul kewenangan dalam memanfaatkannya. Konflik semakin intensif karena didukung

tidak ada kejelasan pemilikan secara formal serta bangkitnya solidaritas di kalangan penduduk dengan suatu keyakinan bahwa konflik membela hak-hak rakyat miskin adalah perjuangan suci (membela Hak Asasi Manusia).

Kurang seriusnya pengurusan administrasi pertanahan oleh TNI AD

Tanah yang dikuasai oleh TNI Angkatan Darat seluas sekitar 250 Hektar merupakan tanah Negara (belum didaftar) terletak di Pesisir Selatan (Urut Sewu) sepanjang $\pm 1,7$ Km, lebar 0 - 500 meter dari bibir pantai, berada pada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Buluspesantren (Desa Setrojenar, Desa Brecong, Desa Ayam Putih, dan Kecamatan Ambal (Desa Entak, Desa Petangkuran) yang digunakan untuk Latihan Uji Senjata MABES TNI-AD. Hanya saja, karena intensitas latihan TNI AD tidak terus-menerus, maka sebagian tanah tersebut juga dimanfaatkan (ditanami tanaman semusim dan atau tanaman keras) oleh penduduk setempat guna mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berdasarkan pengamatan, diketahui bahwa dalam suatu hamparan terdapat pemanfaatan tanah oleh pihak TNI AD yang digunakan untuk kompleks kantor/laboratorium, lapangan olah raga, serta sarana/bangunan latihan tentara. Di satu sisi, terdapat klaim sejarah sepihak yang dilakukan TNI AD terhadap tanah. TNI AD mengklaim berhak atas tanah di pesisir selatan Kebumen yang merupakan pemberian KNIL dan selanjutnya pasca kemerdekaan berkembang menjadi arena latihan dan sarana ujicoba senjata berat dan laboratorium lapangan Distlibang. Saat ini tanah tersebut sudah tercatat sebagai asset TNI AD oleh Menteri Keuangan. Pemanfaatan tanah ini didukung dengan adanya kebijakan RTRW yang mengisyaratkan rencana pembangunan Pusat Latihan Tempur TNI AD (Puslatpur TNI AD) serta dalam paragraf 5, Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun

2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96) disebutkan “Kawasan Peruntukan Pertambangan”. Sebuah regulasi yang membuka lebar kepada korporasi pertambangan untuk menjamah dan mengeksploitasi tanah Kebumen dengan cap legal.

Penguasaan fisik tanah oleh TNI AD yang kemudian dilakukan pencatatan sepihak sebagai asset TNI AD oleh Menteri Keuangan seharusnya pencatatannya terhadap asset Negara dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana amanat Pasal 2 dan Pasal 19 UUPA juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, agar pemilikan tanah (asset TNI AD) mempunyai jaminan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum dalam pemanfaatannya.

Terjadi perubahan kondisi tanah di Urut Sewu dari marginal menjadi memiliki nilai produktivitas

Berdasarkan bahasan di atas, bahwa sejak awal tanah Urut Sewu selain digunakan oleh TNI AD juga sejak lama telah digarap oleh masyarakat Urut Sewu. Dilihat dari status tanahnya, obyek sengketa merupakan tanah negara, yang dahulu berupa hamparan tanah tandus dengan tanaman perdu dipinggir pantai. Jika dilihat kondisi saat ini, jauh berbeda karena sudah mengolah tanah menggunakan teknologi pertanian, sehingga menjadi lahan yang subur untuk beberapa tanaman yang laku dijual dengan harga tinggi.

Terbukti dari hasil orientasi lapangan yang dilakukan penulis ke wilayah Urut Sewu, diketahui bahwa Kabupaten Kebumen memiliki karakter topografi daerah pantai di bagian Selatan dan pegunungan di bagian Utara. Daerah ini sebagian besarnya adalah dataran rendah. Secara

sepintas sebagian kecil wilayahnya merupakan hamparan persawahan dan pertanian yang tersebar di wilayah dataran tinggi hingga dataran rendah serta sebagian besar merupakan lahan kering yang diperuntukkan sebagai areal bangunan, tegalan dan hutan negara.

Dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, 7 diantaranya terletak di pesisir Selatan, yaitu Mirit, Ambal, Bulus Pesantren, Klirong, Petanahan, Puring dan Ayah. Hampir keseluruhan penduduknya hidup dari pertanian lahan pantai yang mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Sistem pertanian tersebut bermula dari ditemukannya sumber air tawar yang berlimpah di sepanjang pesisir selatan Jawa. Berkembangnya sistem dan pola pertanian lahan pantai, kini tidak hanya mampu memberikan penghidupan petani di kecamatan pesisir selatan Kebumen, namun juga telah mampu menghidupi petani lahan pantai di pesisir selatan Jawa. Krisis ketersediaan tanah produktif untuk pertanian di Kebumen disebabkan oleh kepadatan populasi penduduk, penguasaan tanah untuk rumah dan usahanya, pertambangan pasir besi, lokasi pariwisata dan sebagainya, sebagian kini terimbangi dengan lahirnya bentuk pertanian “baru” dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai menjadi areal pertanian produktif.

Meningkatnya kesadaran penduduk untuk menyampaikan aspirasi

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa pada awalnya masyarakat Urut Sewu dan TNI AD memiliki hubungan yang harmonis. Terbukti masyarakat tetap memanfaatkan lahan pertanian untuk bercocok tanam pada saat tidak dilaksanakan latihan tempur dan sebaliknya. Bukti yang lain adalah setelah pertemuan silaturahmi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Urut Sewu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas

Bupati Kebumen dengan hasil beberapa kesepakatan sampai akhir Bulan Pebruari 2011 tidak terjadi gejolak di masyarakat Urut Sewu. Baru pada tanggal 23 Maret 2011 masyarakat Urut Sewu yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) kembali berunjuk rasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI-AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI-AD dan tempat latihan menembak / Ujicoba persenjataan TNI-AD dari wilayah Urut Sewu.

Keadilan sosial merupakan masalah universal manakala rakyat merasa "tertindas". Ketika penduduk terancam kehilangan tanah garapan yang selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diklaim sebagai milik TNI AD dengan cara sepihak, cepat atau lambat akan menimbulkan bidaian penolakan. Berkembangnya pendidikan masyarakat belakangan ini baik pendidikan formal dan atau informal merupakan investasi besar berarti dan berdampak sebagai modal dasar memperoleh informasi. Ringkasnya, semakin meningkatnya pendidikan penduduk semakin ada keberanian/kesadaran untuk menyuarakan aspirasi tuntutan ketidakadilan yang dialami. Selain pendidikan formal melalui sekolah formal, pendidikan informal melalui pedampingan LSM juga berperan membantu petani penggarap memperjuangkan klaim pemilikan tanah di Urut Sewu.

E. Mediasi: Upaya Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa

Banyak langkah telah dilakukan yakni dilakukan rapat koordinasi yang dipimpin Camat Bulus pesantren di Pendopo Bulus Pesantren, tanggal 8 November 2007, audiensi di ruang Pertemuan Bupati Kebumen yang dipimpin Saudara Seniman (FPPKS) dengan Pemkab Kebumen, Kakantah Kab. Kebumen dan Kodim 0709. Pada Februari 2009, diadakan rapat tertutup di ruang rapat bupati yang membahas tentang

penyelesaian gapura permanen di lapangan tembak Dislitbang TNI-AD Bulus pesantren yang dihadiri Dandim 0709 Kebumen, Kabag Tapem, Kabag Hukum, Kadin Pariwisata, Camat Bulus pesantren, Kepala Desa Setrojenar dan Kakantah Kab. Kebumen, dengan keputusan rapat memerintahkan kepada Kepala Desa Setrojenar untuk mensosialisasikan kepada warga agar memindahkan gapura keluar dari lapangan latihan tembak Dislitbang TNI-AD.

Pada tanggal 20 Juli 2009 diadakan pertemuan warga Urut Sewu dan FPPKS di Pendopo Kecamatan Bulus pesantren yang dihadiri Ketua DPRD Kebumen, Bupati dan Wakil Bupati serta jajarannya, Kakantah Kab. Kebumen, Camat Bulus Pesantren. Hasil pertemuan tersebut antara lain bahwa FPPKS menolak pelaksanaan latihan/ uji coba senjata TNI-AD sebelum permasalahan tanah diselesaikan, dan minta agar latihan dialihkan ke lokasi lainnya. Bupati Kebumen melaporkan hal ini ke Gubernur Jawa Tengah melalui surat nomor 324/0639 21 Juli 2009 perihal Penolakan Warga Terhadap Latihan di Dislitbang TNI-AD Buluspesantren. Rapat khusus pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 bertempat di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan Setda Prov. Jateng¹⁶ disepakati akan diadakan pertemuan antara unsur terkait dengan masyarakat yang tergabung FPPKS di Kebumen dan pihak Pemerintah Kab. Kebumen sebagai mediator.

Silaturahmi antara TNI, Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan Tokoh Masyarakat Urut Sewu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009 bertempat di Aula Rumah Dinas Bupati Kebumen, di sepakati antara lain:

1. Permasalahan tanah Dislitbang TNI-AD dengan Masyarakat wilayah Urut Sewu Kebumen untuk sementara menjadi Status Quo, artinya penggunaan lahan untuk kegiatan dilaksanakan seperti sebelum ada permasalahan (TNI dapat melaksanakan latihan seperti sedia kala dan petani dapat

- melaksanakan kegiatan bercocok tanam);
2. Permasalahan penyelesaian tanah selanjutnya akan diadakan peninjauan lapang oleh TNI, Pemerintah Daerah, serta Masyarakat dalam rangka penentuan batas penguasaan tanah;
 3. TNI-AD tidak akan mengklaim tanah masyarakat di wilayah Urut Sewu, terkecuali tanah yang digunakan oleh TNI-AD sebagai tempat latihan menembak/Uji coba persenjataan TNI-AD selebar 0-500 m dari garis bibir pantai.

Pada tanggal 24 Maret 2011 Bupati Kebumen didampingi Kapolres Kebumen, Dandim 0709 Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Asisten Pemerintahan, Kabag Tata Pemerintahan, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen menindak lanjuti dengan peninjauan lapang lokasi dimaksud, setelah 23 Maret 2011 Masyarakat Urut Sewu yang tergabung dalam FPPKS kembali berunjuk rasa di Pemkab Kebumen dan DPRD Kebumen untuk kembali menuntut agar TNI-AD memindahkan lokasi Dislitbang TNI-AD dan tempat latihan menembak/Ujicoba persenjataan TNI-AD dari wilayah Urut Sewu. Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak dapat memutuskan sendiri permasalahan tanah di wilayah Urut Sewu karena Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi telah memutuskan wilayah tersebut diperuntukkan guna kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Bahwa tanah yang menjadi obyek permasalahan antara Dislitbang TNI-AD dengan masyarakat di wilayah Urut Sewu yang tergabung dalam FPPKS merupakan Tanah Negara bebas yang belum pernah dilakukan pengukuran secara kadastral dan belum terdaftar dengan sesuatu hak atas tanah. Mengingat pentingnya pelaksanaan latihan TNI-AD dan Pertahanan Negara pada umumnya untuk kepentingan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Bupati Kebumen menyarankan agar masalah ini dapat diselesaikan secara

tuntas dan menyeluruh maka perlu dibahas pada tingkat Nasional/Pemerintah Pusat.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah melaporkan hal ini kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tanggal 18 April 2011 Nomor : 600/150/IV/2011, dengan tembusan kepada Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Pada tanggal 28 April 2011 FPPKS mengadakan audiensi dengan Bapak Kakanwil BPN Prov. Jateng di Semarang dengan kesimpulan:

- (1) BPN tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, alas hak dari masyarakat di lokasi konflik Desa Setrojenar, Kec. Buluspesantren;
- (2) Apabila masyarakat merasa memiliki bukti kepemilikan supaya ditunjukkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen dengan membawa bukti asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) BPN akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai prosedur dan tata-cara aturan yang berlaku;

Pada 14 Mei 2012 pembahasan Raperda RTRW telah dilakukan konsultasi dengan Korem 072 Pamungkas, Kemenkopolkum, Kementerian PU, Kementerian Hukum dan Perundangan, DPRD Jawa Tengah, dan Kemenko Perekonomian di Kantor Kemenko Perekonomian, dengan hasil yaitu: (1) Raperda harus segera ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan (2) berkaitan dengan Raperda RTRW Kawasan Pertahanan dan Keamanan, RTRW tidak menghapuskan hak perdata di wilayah kawasan tersebut. Akhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96) telah disahkan.

Pada tanggal 21 Februari 2013 hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah memerintahkan: (1) Kantor Pertanahan Kabupa-

ten Kebumen untuk mendata tanah yang bersertipikat di lokasi konflik; dan (2) Kantor Pajak Pratama dan DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk mendata tanah-tanah yang dikeluarkan SPPT di lokasi konflik.

Hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tanggal 27 Maret 2013 diketahui terdapat 2 (dua) sertipikat di wilayah konflik yaitu HM 28 Desa Setrojenar atas nama Mihad dan HM 155 Desa Brecong atas nama Rutiyah. Selanjutnya diperintahkan kepada Kantor Pajak Pratama dan DPPKAD Kabupaten Kebumen untuk membatalkan SPPT yang sudah terbit di wilayah konflik dan menghapusnya dari DHKP.

Gelar Kasus

Upaya untuk menyelesaikan sengketa telah dilaksanakan Gelar Internal Kasus Pertanahan pada tanggal 30 Mei 2013 bertempat di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, dengan rekomendasi antara lain:(1)Agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen memberitahukan kepada TNI AD agar mengajukan permohonan Hak Pakai terhadap tanah yang sudah diterbitkan Peta Bidang, dalam rangka pengamanan aset (barang milik Negara); dan (2)Terhadap tanah seluas ± 255 Ha, agar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen agar melakukan mediasi antara TNI AD dengan FPPKS.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti rekomendasi Gelar dimaksud dengan bersurat mengenai pensertipikatan tanah-tanah TNI-AD di Kabupaten Kebumen, yaitu:(a) mengirimkan surat No. 225.1/6.300/V/2013 Tanggal 03 Juni 2013 ditujukan kepada KOMANDAN DENZIBANG 2/IV di Yogyakarta; serta (b) mengirimkan Surat No. 254.1/6.300/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013 ditujukan kepada PANGDAM IV DIPONEGORO di Semarang.

F. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Secara kuantitas terdapat potensi peningkatan sengketa pertanahan, utamanya di bagian barat wilayah Kebumen. Khususnya konflik pemilikan tanah di Urut Sewu merupakan suatu potret kejadian yang panjang, yang awalnya rukun berubah menjadi mengemuka sebab masyarakat merasa diperlakukan tidak adil. Faktor yang menyebabkan sengketa pemilikan dimaksud adalah: TNI kurang memperhatikan tertib administrasi terhadap tanah yang diklaimnya. Tanah yang disengketakan sebelumnya merupakan tanah yang marginal dan sudah diolah masyarakat. Saat ini menjadi tanah yang semakin subur, memiliki nilai produktivitas tinggi, membawa dampak meningkatnya pendidikan (formal dan informal) masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap kesadaran masyarakat untuk menyuarkan aspirasi tuntutan ketidakadilan yang dialami.

Pemerintah telah dan sedang melakukan penanganan penyelesaian sengketa di Urut Sewu adalah dengan melakukan mediasi dengan melibatkan mediator dari BPN (Kantah Kebumen dan Kanwil BPN Jawa Tengah), DPRD Kabupaten Kebumen, Bupati, dan Pemerintah Daerah; juga Gelar Kasus yang dilaksanakan di Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Diperlukan sikap yang memandang perbedaan kepentingan sebagai kenyataan yang wajar dan tidak menjadikan perbedaan tersebut sebagai suatu alasan untuk berkonflik.

2. Saran

- a. TNI AD perlu segera memperhatikan tertib administrasi dan memperjelas alas legal penguasaan tanahnya. Perlu didaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, mengingat keberadaan tanah yang dikuasainya tersebut tidak dengan sendirinya menjadi tanah instansi pemerintah (TNI AD),

meski dianggap sebagai tanah negara, namun perlu dikeluarkan dahulu hak atas tanahnya dari otoritas pertanahan yang berwenang.

- b. Berbagai bukti fisik dan legal penguasaan dan pemilikan tanah masyarakat di pesisir Urut Sewu yang telah ada sejak lama perlu diakui dan dihormati. Perlu dilakukan pendataan oleh pemerintah dan otoritas pertanahan.
- c. Upaya untuk mengatasi sengketa Urut Sewu, selain dengan upaya gelar kasus dan mediasi adalah perlu adanya pemetaan detail wilayah sengketa di Kabupaten Kebumen sebagai langkah preventif;
- d. Dalam penyelesaian konflik, Kementerian ATR/BPN dan Pemda Kabupaten Kebumen hendaknya tidak memihak pada salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk itu, penting mengetahui akar permasalahan secara pasti dan benar;
- e. Upaya menyelesaikan konflik saling menghargai kepentingan penduduk dan TNI yang sama-sama menggarap tanah sejak awal dengan penerapan konsep “*unity in diversity*” yaitu bersatu dalam keanekaragaman dan menyatakan secara demokratis dalam kepentingan yang berbeda antara penduduk dan TNI (saling menghargai dalam penggunaan dan pemanfaatan).

Moleong, Lexy J., (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesebelas. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Seniman, Widodo, S.N., Ubaidillah, dan Batubara, B (2013). *Kronologi Konflik Tanah di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah*, <http://selamatkanbumi.com/kronologi-konflik-tanah-pesisir-urut-sewu-kebumen-jawa-tengah/>

Suharsimi Arikunto, (1997), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineke Cipta;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Daftar Pustaka

- Bachtiar Abna (2007), *Pengelolaan Tanah Negara dan Tanah Ulayat* dalam Lokakarya Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau (LKAAM) Sumatera barat)
- Budi Harsono (2000), *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Cahyati Devy Dhian (2014), *Konflik Agraria Urut Sewu*, STPN Press, Yogyakarta.